

# **Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe**

**Chaliddin, M.TH**

Dosen Syariah IAIN Lhokseumawe

[azizychalidin@gmail.com](mailto:azizychalidin@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Kekerasan adalah sebuah upaya tindakan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik atau mental yang ingin dilakukan atau sedang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain baik secara individu atau kelompok, terhadap orang lemah atau kuat apakah laki-laki atau perempuan. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga (anak) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, digampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang berpenduduk ± 6500 orang yang terdiri dari 62% Perempuan dan 38% laki-laki, memiliki 2184 Kepala Keluarga (KK) hampir mayoritas berprofesi sebagai nelayan karena secara geografis memang gampong Hagu Barat Laut letaknya di bibir pantai Utara Kota Lhokseumawe, dalam mendampingi masyarakat gampong kami mengedepankan diskusi atau Musyawarah secara persuasif, kemudian preventif dan sangat jarang kami mengarahkan kasus kekerasan tersebut dilakukan secara refresif yang artinya berhadapan dengan pengadilan, setiap ada kasus kami pertama berdiskusi dan kompromi dengan bahasa lain bermusyawarah dengan bapak Keucyik yaitu bapak Hendra Saputra ST, kemudian Tgk Imum Syik yaitu tengku Sulaiman H. Daud dan Tgk Zulfikar selaku Imam Gampong Hagu Barat Laut. Perlunya keterlibatan semua pihak untuk meminimalisir KDRT digampong Hagu Barat Laut.

## **A. Pendahuluan**

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang meliputi wilayah kesatuan republik Indonesia (NKRI), dimana masyarakat yang hidup dipenghujung pulau Sumatera tersebut masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan ekonominya masih belum memadai karena kehidupan rumah tangga masyarakat Aceh secara umum dan terkhusus gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe masih pada taraf ekonomi menengah kebawah, fenomena tersebut dapat terlihat dari masih kurang harmonisnya kehidupan dalam rumah tangga masyarakat Aceh dewasa ini.

Perkawinan adalah sebuah upaya yang ditempuh oleh sepasang suami isteri dalam menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat, untuk maksud tersebut perlulah pemahaman yang mendalam dan sistematis bagi semua pasangan yang ingin melangkah dalam bingkai bahtera rumah tangga, mengetahui dasar-dasar hukum perkawinan, akibat hukum terhadap perkawinan, mamfaat dan tujuan dari sebuah perkawinan sehingga perkawinan bisa berdampak pada nilai-nilai ibadah dan sunnah rasul.

Dewasa ini banyak sekali terjadi dalam sebuah rumah tangga ketidakcocokan dan selisih pendapat dalam segala hal, sehingga terkadang-kadang tidak jarang berakibat kepada terjadinya kekerasan atau sering disebut dengan KDRT, ini terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah karena pengaruh ekonomi dan ketidak tahunya pasangan suami-istri bagaimana membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Salah satu media massa (Serambi Indonesia) edisi 13 Maret 2017 memuat berita, bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi peningkatan persentasenya berkisar antara 10 sampai 13 persen, menurut Amrina Habibi selaku ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, rendahnya pendidikan dan

pengetahuan perempuan sebagai seorang istri, serta ketergantungan secara ekonomi.<sup>1</sup>

Pelaku kejahatan (KDRT) terkadang-kadang orang tua kandungnya sendiri, kejadiannya terjadi pada tanggal 17 September 2019, di rumahnya, tepatnya Jalan Puetua Rumoh Rayeuk, Dusun V, Gampong Tumpok Teungoeh, Kecamatan Banda sakti, Kota Lhoksemawe. Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP Indra Trinugraha Herlambang, S.Ik, dan turut di dampingi oleh Kepala Disas Sosial Kota Lhokseumawe, Drs Ridwan Jalil, dan juga Kadis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Mariana, menyebutkan, eksploitasi anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Lhoksemawe terungkap, saat seorang warga melihat korban berinisial (MS) anaknya sendiri dalam keadaan terikat dengan rantai di rumahnya.<sup>2</sup>

Tersangka Aidil Ginting (40) melakukan pembunuhan terhadap istri dan dua orang anaknya di gampong Ule Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Mai 2019 menurut hasil penyidikan pihak Polres Aceh Utara dilatar belakangi oleh motif Ekonomi.<sup>3</sup>

Rumah tangga sebagai tempat sering terjadi kekerasan merupakan sebuah fenomena dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun

---

<sup>1</sup> Media *Serambi Indonesia*, edisi 13 Maret 2017.

<sup>2</sup> *Ibid*,... Edisi 20 September 2019.

<sup>3</sup> *Ibid*,... edisi 7 Mai 2019

perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.<sup>4</sup>

Kekerasan adalah sebuah upaya tindakan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik atau mental yang ingin dilakukan atau sedang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain baik secara individu atau kelompok, terhadap orang lemah atau kuat apakah laki-laki atau perempuan.<sup>5</sup>

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga (anak) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain

---

<sup>4</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 26

<sup>5</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang, Press, 213) h. 241.

Perilaku merusak tersebut berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.

Membangun rumah tangga melalui ikatan perkawinan merupakan keinginan setiap orang, dengan tujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung antara suami isteri dan anak-anaknya. Selain itu, perkawinan sebagai ikatan serta perjanjian luhur sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus ditunaikan dalam membina rumah tangganya. Hak dan kewajiban tersebut meliputi hak dan kewajiban antara suami isteri serta hak-hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”. Ketentuan ini menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Namun, tidak sedikit dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, isteri terhadap suaminya atau ayah dan ibu terhadap anak. Sehingga suami maupun isteri atau ayah dan ibu yang mestinya berfungsi sebagai pengayom keluarganya justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya (anak-anaknya).

Kekerasan dalam rumah tangga antara lain disebabkan karena adanya pandangan dari sebagian masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dengan adanya strukturalisasi dalam masyarakat tersebut menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidak-adilan gender. Ketimpangan

gender adalah perbedaan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada. Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dijumpai dalam lingkungan masyarakat tetapi dapat juga ditemukan dalam lingkungan rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan sebagai seorang istri yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami. Karena kedudukan dan kodrat perempuan yang memiliki kekuatan lebih lemah daripada laki-laki, inilah yang membuat mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.<sup>6</sup>

Adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama dalam masyarakat.

Dalam Alquran Allah berfirman;

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

• • •

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)...*

Banyak suami memahami bahwa yang menjadi kepala keluarga adalah suami sekaligus sebagai penguasa secara penuh dan totalitas dalam memimpin bahtera rumah tangganya, sehingga terkesan istri dan anggota keluarga lain adalah sebagai pelengkap atau hanya sekedar penghuni rumah tangga tersebut, inilah yang menjadi alasan bagi suami sehingga terkadang-kadang sampai melakukan tindakan yang membuat istri dan anak serta semua penghuni dalam sebuah rumah tangga tersakiti, terintimidasi dan terancam secara psikologis, padahal maksud Allah dalam ayat tersebut bukan seperti demikian.<sup>7</sup>

Gampong Hagu Barat Laut dalam kemukiman Utara kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang memiliki jumlah penduduk ± 6500 orang yang terdiri dari 62% Perempuan dan 38% laki-laki, memiliki 2184 Kepala Keluarga (KK) hampir mayoritas berprofesi sebagai nelayan karena secara geografis memang gampong Hagu Barat Laut letaknya di bibir pantai Utara Kota Lhokseumawe.<sup>8</sup> Menurut informasi dari bapak keucyik Gampong Hagu Barat Laut yaitu; Hendra Saputra, ST. Bahwa dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini warga masyarakatnya dalam membina kerukunan rumah tangganya sedikit terganggu karena dipengaruhi oleh kondisi dunia yang semakin modern dan maju sehingga pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga tidak seimbang berdampak pada rentannya terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tahun 2017 digampong Hagu Barat Laut ada terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga 2 kasus, pada tahun 2018 ada 4 kasus dan sampai di penghujung tahun 2019 ada 3 kasus, menandakan adanya kasus kekerasan dalam

---

<sup>7</sup> Abdurrauf, *Alquran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) h. 7.

<sup>8</sup> Data Base Kantor Keucyik Gampong Hagu Barat Laut, 2017.

rumah tangga di gampong Hagu Barat Laut dan adanya peningkatan kasus tersebut sehingga penulis tertarik dalam memberikan bimbingan berupa solusi pendampingan dalam memberikan kepastian perspektif hukum baik secara formil maupun non formil yang penulis tuangkan dalam tulisan penulis dengan judul Peran Pendampingan Hukum keluarga pada kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

## B. Pembahasan

Kekerasan merupakan perilaku agresi yang bertujuan merusak dan menyakiti orang lain. Ada beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli, antar lain: Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik.<sup>9</sup> Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain.<sup>10</sup> Kekerasan menurut Johan Galtung merupakan deprivation kepentingan terhadap kebutuhan dasar hidup manusia dalam bentuk kekerasan kultural, struktural, dan kekerasan langsung dengan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang lain menderita.<sup>11</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan seseorang, baru dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika tindakan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi, serta dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga. Tegasnya, antara pelaku dengan korbannya terdapat hubungan dalam lingkup rumah tangga, misalnya suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak atau sebaliknya, majikan terhadap

---

<sup>9</sup>Soerdjono Soekanto dan Pudji Santoso.,*Kamus Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985),h.104.

<sup>10</sup> Neil Alan Weiner, dkk, *Violence:Patterns,Causes,Public Policy* (USA:Harcourt Brace Jovanovich Inc, 1990), h.13.

<sup>11</sup>Umar Said, *Mengenang Kebesaran Djawoto*, Artikel, <http://pdng-today.com/article&id>, di akses 9 November 2019



pembantu rumah tangga atau sebaliknya, serta pihak lain yang berada dalam tanggungjawabnya. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tindakan tersebut bukanlah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender di mana kekerasan yang dilakukan terjadi pada seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya atau sebaliknya, namun biasanya dalam kasusnya seorang istri lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pelaku disebabkan adanya deskriminasi gender di dalam keluarga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kekerasan berarti; 1) Perihal yang bersifat, berciri keras, 2) Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, 3) Paksaan. Menurut Muchsin, kekerasan bukan hanya menggunakan fisik tetapi bisa juga dalam bentuk verbal.

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 point (1) Undang-Undang RI., Nomor 23 Tahun 2004, adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa istilah di atas, maka yang dimaksud “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampak sosiologis Terhadap Anak perspektif maqasid syarriyah adalah kajian ilmiah mengenai bentuk dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap pertumbuhan anak, dewasa ini hampir setiap hari dan waktu media menayangkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang

---

<sup>12</sup> Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2007. h. 5

<sup>13</sup> *Lembaran Negara*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

berefek terlantarnya anak-anak dan kurang diperhatikan perkembangan serta pertumbuhan anak dalam rumah tangga yang sering terjadinya kekerasan baik kesehatan, pendidikan, sandang-pangannya dan lain-lain.

Menurut Arif Hamzah, yang dikutip oleh Sukri secara ringkas menjelaskan bahwa definisi kekerasan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang memberikan dampak negatif baik kekerasan secara verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan.

Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini yaitu :

1) Kekerasan fisik, langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.

2) Kekerasan psikologis, Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3) Kekerasan Seksual, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

4) Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.

5) Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan di atas baik fisik, psikologis, maupun ekonomis. Dari keterangan tentang berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.<sup>14</sup>

Selain itu Muchsin menjelaskan bahwa kekerasan yang sering dilakukan akan berpengaruh terhadap perilaku anak-anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini adalah ayah dan ibunya.<sup>15</sup>

Senada dengan hal di atas, Shadely mengemukakan bahwa dalam keluarga anak harus mendapat perhatian dan kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Pengaruh perilaku ibu dan bapak kepada anak dalam pertumbuhan sangat penting sekali untuk menentukan tabiat seorang anak. Cinta kasih seorang ibu dan bapak memberi dasar yang kokoh untuk menanam kepercayaan pada diri dalam kehidupan anak itu selanjutnya. Keluarga yang aman dan tentram mendatangkan tabiat yang tenang bagi anak itu sekarang dan kemudian hari. Anak-anak belajar dengan meniru, baik itu secara sengaja maupun tidak. Demikian juga kebudayaan menjadi milik dan dicontoh daripada apa yang dikatakan. Seorang anak belajar kekejaman bilamana anak itu dipukul atau melihat bapaknya memukul ibunya atau sebaliknya. Apabila anak pernah

---

<sup>14</sup> La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 53.

<sup>15</sup> <http://eprints.ums.ac.id/naskah> publikasi, di akses, tanggal 25 November 2019.

menyaksikan hal demikian, berubahlah sifat keamanan dalam keluarga itu. Perasaan bingung dan tak menentu lebih mudah terdapat bilamana ibu dan bapaknya bercerai dan pemeliharaan terhadap anak menjadi kacau sekali. Dan bila anak merasa tidak mendapat keamanan dan rasa perlindungan di dalam rumah, mudahlah ia mencari kompensasi di luar yang pada umumnya kelompok atau teman permainannya.

Kekerasan (Terhadap Perempuan) dalam Rumah Tangga Secara ringkas, adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan oleh seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).

Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan istri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya, dan hal ini tidak terjadi sebaliknya. Lebih jauh lagi Maggi Humm menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.

2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain-lain.

4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan.

5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Dalam konteks Indonesia secara umum dan Aceh secara khusus kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materi hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan dan keluarganya (anak). KUHAP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban dan anaknya, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3): “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Meski demikian, KUHP juga memuat peluang istri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

## I. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.
2. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya.
3. Ketergantungan ekonomi.
4. Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.
5. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.
6. Faktor ini merupakan faktor dominan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas

membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.<sup>16</sup>

Sebelumnya telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang :

- a. Belum siap kawin.
- b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentakinya dan tindakan lain yang semacamnya.<sup>17</sup>

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

- a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

---

<sup>16</sup> Sugi Hastuti dan Itna Hadi Saptiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 183.

<sup>17</sup> *Ibid*,.. h. 175

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.<sup>18</sup>

## II. Dampak Kekerasan Terhadap Masyarakat

Dampak yang timbul dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dirasakan oleh istri dari suami yang melakukan kekerasan akan tetapi semua orang-orang yang tinggal dalam rumah tangga mereka juga merasakan imbas dari apa yang terjadi dari sebuah rumah tangga, Karena kekerasan

---

<sup>18</sup><http://maureenlicious.wordpress.com/2011/04/28/kekerasan-pada-istri-dalam-rumah-tangga/> di akses tanggal 25 November 2019.



sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
2. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
3. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam.
4. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan meredam sikap suami tetapi malah sebaliknya, menyaksikan kekerasan adalah pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak.

Setiap individu manusia memiliki rekam jejak kehidupan yang unik serta istimewa sesuai dengan kodrat dan kehendak ilahi. Proses menjadi manusia yang diawali dari dalam kandungan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan tua sering kali bukan tanpa permasalahan, bahkan dalam tiap-tiap peristiwa terkesan cenderung menyakitkan dilihat dari kaca mata sebagian manusia. Ada diantara individu yang diuji dengan kehidupan ekonomi dan sosialnya baik. Namun ada

pula yang justru mengalami sebaliknya. Padahal ujian tersebut adalah hal yang sama dan sesuai kemampuan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا

شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 216).*

Berdasarkan ayat di atas, maka apa yang dialami oleh manusia merupakan hal yang terbaik bagi dirinya. Tinggal bagaimana paradigma manusia mau menyikapi hal tersebut. Ini juga yang berlaku pada persoalan dampak sosiologis yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga, baik yang kaya maupun miskin. Misalnya pada anak-anak yang belum memasuki usia remaja apa lagi dewasa. Mereka juga pernah merasakan kekecewaan sebagai salah satu level dampak yang dialaminya. Hampir setiap anak mengalami kekecewaan yang tidak dapat dihindarinya dalam hubungan dengan makanan, misalnya ia masih ingin meneruskan cara mengisap dari pada harus belajar dengan mengunyah. Tetapi meskipun demikian secara bertahap ia juga akan belajar mengatasi kekecewaan tersebut dan akhirnya dapat pula belajar menyukai cara yang baru. Setiap cara yang baru dari tingkah lakunya ini merupakan suatu langkah kemajuan dalam perkembangannya, malahan tingkah laku yang baru ini dapat menimbulkan rasa yang lebih menyenangkan.<sup>19</sup>

Dampak atau resiko trauma secara sosiologis pada anak diawali dengan ketakutan yang berlebihan pada suatu keadaan. Orang tua yang kerap kasar dan keras dalam menjatuhkan hukuman pada anak, akan meningkatkan trauma ketakutan yang sulit dihilangkan pada jiwa anak. Dampak ini akan membentuk

---

<sup>19</sup> M. Margareta Paloma, . *Sosiologi Kontenporer*. Jakarta: Raja Grafindow Persada, 2007, h.. 32.

kepribadian yang lemah dan sifat penakut pada anak, bahkan sampai pada masa dewasanya. Dampak atau Trauma sosiologis dan psikologis yang dialami pada masa kanak-kanak cenderung akan terus dibawa sampai ke masa dewasa, lebih-lebih bila trauma tersebut tidak pernah disadari oleh lingkungan sosial anak dan dicoba disembuhkan. Akibatnya, bila kemudian hari sudah dewasa anak itu mengalami kejadian yang mengingatkannya kembali pada trauma yang pernah dialaminya, maka luka lama itu pun akan muncul kembali dan menimbulkan gangguan atau masalah padanya.

Anak yang sejak usia dini sudah sering mengalami gangguan, baik fisik maupun psikis, sering tumbuh dan berkembang menjadi anak yang depresi. Sifat depresi ini muncul sebagai dampak berkurangnya kadar suatu neuro transmitter atau zat pembawa pesan di otak, terutama zat yang namanya serotonin. Apabila kadarnya dalam darah rendah, anak akan mudah mengalami depresi.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gelisah dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, dan asma, kejam kepada binatang, Ketika bermain sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, suka mengigit, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai.

Di Gampong Hagu Barat Laut kami sebagai pendamping dalam setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kriminal yang lain seperti kenakalan remaja dan lain-lain, dalam mendampingi masyarakat gampong kami mengedepankan diskusi atau Musyawarah secara persuasif, kemudian preventif dan sangat jarang kami mengarahkan kasus kekerasan tersebut dilakukan secara refresif yang artinya berhadapan dengan pengadilan, setiap ada kasus kami pertama berdiskusi dan kompromi dengan bahasa lain bermusyawarah dengan bapak Keucyik yaitu bapak Hendra Saputra ST, kemudian Tgk Imum Syik yaitu tengku Sulaiman H. Daud dan Tgk Zulfikar selaku Imam Gampong Hagu Barat Laut.

### C. Kesimpulan dan Penutup

Islam sangat melarang kekerasan dalam rumah tangga dilakukan suami kepada istrinya. larangan melakukan kekerasan fisik, memukul istrinya yang nusyu sehingga menyebabkan luka-luka atau cedera, atau memukul istrinya yang nusyu tanpa menasihati istri dan pisah ranjang dengan istrinya terlebih dahulu, apalagi memukul istri yang tidak bersalah. larangan melakukan kekerasan psikis dan seksual, mengeluarkan kata-kata ancaman atau mengabaikan keinginan istrinya tanpa alasan *syar'i*.

Berikut kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun penyebab-penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri Gampong Hagu Barat Laut adalah sebagai berikut, minim dan rendahnya pendidikan formal dan in formal, adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat, ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

2. Dampak kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Syariah atau Islam maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri dan anak-anaknya, kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam, kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak

membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gelisah dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, dan asma, kejam kepada binatang, Ketika bermaian sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, suka minggat, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai.

Harapan kami pendamping dalam Gampong Hagu Barat Laut kedepan sosialisasi, kepedulian pemerintah di tingkat Kota, Kecamatan dan Gampong tentang Kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe lebih ditingkatkan lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrauf, *Alquran dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Data Base Kantor Keucyik Gampong Hagu Barat Laut, 2017.

Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2007

[http://eprints.ums.ac.id/naskah\\_publicasi](http://eprints.ums.ac.id/naskah_publicasi), di akses,tanggal 25 November 2019

<http://maureenlicious.wordpress.com/2011/04/28/kekerasan-pada-istri-dalam-rumah-tangga/> di akses tanggal 25 November 2019.

La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008

*Lembaran Negara*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

M. Margareta Paloma,. *Sosiologi Kontenporer*. Jakarta: Raja Grafindow Persada, 2007,

Media *Serambi Indonesia*, edisi 13 Maret 2017.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang, Press, 213

Neil Alan Weiner, dkk, *VIolence:Patterns,Causes,Public Policy* USA:Harcourt Brace Jovanovich Inc, 1990.

- Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Soerdjono Soekanto dan Pudji Santoso., *Kamus Kriminologi* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Sugi Hastuti dan Itna Hadi Saptiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Umar Said, *Mengenang Kebesaran Djawoto*, Artikel, <http://pdng-today.com/article&id>, di akses 9 November 2019.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga